



Original Article

Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional: Tinjauan terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Zimamum Niam Aulawi^{1✉}, Fokky Fuad Wasitaatmadja²

¹Universitas Al Azhar Indonesia.

Correspondence Author: zimam87@gmail.com ✉

Abstract:

Hukum kehutanan merupakan sekumpulan norma yang mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan individu terhadap pengelolaan serta pemanfaatan hutan di Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, sistem hukum kehutanan mengalami perkembangan yang panjang dan dinamis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Agrarische Wet 1870, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam konteks konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah memberikan landasan kuat bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem hukum kehutanan nasional dengan mengakui secara tegas keberadaan hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Putusan ini memperkuat prinsip rule of law serta mendorong pembentukan peraturan pelaksana di tingkat kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan perlindungan hukum terhadap hak komunal masyarakat adat.

Kata Kunci: hukum kehutanan, masyarakat hukum adat, hutan adat, tanah ulayat, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012

Pendahuluan

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental yang menjadi pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dan penguasaan sumber daya agraria. Tanah, sebagai salah satu elemen vital dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan spiritual. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang mereka kuasai secara turun-temurun membentuk suatu realitas hukum yang tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum nasional. (Wulandari, Y. A., & Handayani, S. W. (2025)). Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah tanah ulayat, yaitu tanah yang secara



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

kolektif dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat mereka masing-masing ([Gaol, & Hartono, 2021](#)). Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan tanah ulayat kerap kali terpinggirkan dalam sistem pendaftaran tanah nasional yang selama ini lebih dominan menekankan pada pendekatan administratif dan formalistik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas hak-hak masyarakat hukum adat.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pengakuan konstitusional ini menunjukkan adanya ruang dalam sistem hukum nasional untuk mengakomodasi eksistensi tanah ulayat. Namun, permasalahan muncul ketika pengakuan tersebut tidak terintegrasi secara optimal dalam sistem administrasi pertanahan, khususnya dalam sistem pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya ([Fitri, 2023](#)).

Sistem pendaftaran tanah nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah masih berorientasi pada penguasaan tanah berdasarkan hak-hak individual atau badan hukum yang berbentuk formal, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya. Sistem ini kurang memberikan ruang bagi pengakuan formal terhadap tanah ulayat sebagai bagian dari hak milik komunal masyarakat adat. ([Gelu, O., Klemens, S. Y., & Kosmas, E. \(2023\)](#)). Hal ini menyebabkan banyak tanah ulayat yang belum terdaftar secara resmi dalam sistem pendaftaran tanah nasional, sehingga tidak memiliki kekuatan bukti yang kuat di hadapan hukum. Akibatnya, tanah-tanah tersebut rentan terhadap klaim sepihak, penguasaan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan masyarakat adat, hingga konflik agraria yang berlarut-larut ([Sumarjono, 2010](#)).

Salah satu langkah penting dalam mendorong pengakuan hukum terhadap tanah ulayat adalah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini merupakan titik balik dalam perjalanan hukum agraria nasional karena secara tegas menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. ([Simanjuntak, F. A. \(2025\)](#)). Putusan ini mendobrak pemahaman lama dalam Undang-Undang Kehutanan yang cenderung menyamakan seluruh kawasan hutan yang tidak dilekati hak sebagai milik negara. Melalui amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “hutan adat adalah hutan negara” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012). ([Tandori, T., & Supriyanto, V. H. \(2025\)](#)) Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 ini memberikan penguatan yuridis terhadap eksistensi hak masyarakat adat atas tanah dan hutan ulayat, serta membuka ruang interpretasi bahwa hak ulayat dan hak-hak adat lainnya harus mendapat tempat dalam kerangka hukum nasional, termasuk dalam sistem pendaftaran tanah. Dalam hal ini, negara tidak lagi diposisikan sebagai pemilik mutlak atas tanah-tanah adat, melainkan sebagai pihak yang berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya ([Fajar, et al., 2024](#)). Namun, tantangan yang

kemudian muncul adalah bagaimana menyesuaikan sistem administrasi pertanahan nasional agar mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat yang seringkali tidak terdokumentasi secara tertulis dan lebih mengandalkan kesepakatan kolektif serta nilai-nilai budaya lokal.

Di lapangan, pelaksanaan Putusan MK tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, masih minimnya regulasi turunan yang memberikan mekanisme teknis pendaftaran tanah ulayat secara khusus. Kedua, adanya ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengakuan masyarakat adat, yang menjadi prasyarat utama untuk pengakuan hak atas tanah ulayat. Ketiga, lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya secara formal melalui jalur administrasi maupun hukum. Keempat, adanya konflik kepentingan dengan proyek-proyek investasi dan pembangunan yang sering kali tumpang tindih dengan wilayah adat tanpa konsultasi dan persetujuan dari masyarakat adat ([Bramantyo & Susilowati, 2024](#)).

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dapat dijadikan landasan normatif sekaligus pendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang mengatur tentang mekanisme pendaftaran tanah ulayat secara partisipatif, transparan, dan berbasis pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat.

Selain itu, perlu adanya sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah dalam menetapkan wilayah adat dan mendaftarkan tanah ulayat ke dalam sistem pertanahan nasional. Peran lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan tokoh adat juga sangat penting dalam mendukung proses ini, baik melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi hukum, maupun penyusunan peta partisipatif wilayah adat yang dapat dijadikan dasar legal-formal dalam proses pendaftaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam sistem pendaftaran tanah nasional dan mengetahui bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap kepastian hukum hutan adat yang menjadi aset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan penelitian meliputi Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam bagaimana pengaturan serta pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap kepastian hukum tanah ulayat, khususnya dalam kaitannya dengan status hutan adat yang bukan lagi merupakan hutan negara serta potensi permasalahan hukum dalam proses sertifikasi tanah di kawasan hutan oleh BPN.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan

terhadap permasalahan hukum yang dikaji ([Satjipto, 2012](#)). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait pengakuan tanah ulayat, sistem pendaftaran tanah nasional, serta implikasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap kepastian hukum masyarakat adat atas tanah ulayat.

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, hak ulayat, dan sistem pertanahan dalam perspektif teori hukum. Bahan hukum yang digunakan: UUD 1945, Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta regulasi terkait lainnya, serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) ([Satjipto, 2012](#)). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan dan mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan.

Hasil dan pembahasan

Pengaturan Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional

Selama ini tanah ulayat belum menjadi sebuah prioritas dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia, kepastian hukum terkait pendaftaran tanah ulayat saat ini hanya diatur melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut dengan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024) yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2024 (Jamil, et al., 2025).

Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 ini memberikan pengertian secara spesifik terkait tanah ulayat pada Pasal 1 angka 4 yang berbunyi “tanah ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.” Adanya Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 memberikan pengertian tanah ulayat secara jelas dan pasti. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 juga memberikan opsi yang lebih beragam untuk pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, yaitu:

- a. Pencatatan Tanah Ulayat dalam Daftar Tanah Ulayat
- b. Pendaftaran Tanah Ulayat yang diterbitkan Hak Pengelolaan
- c. Hak Milik Bersama.

Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 membedakan pengertian antara masyarakat hukum adat dengan kelompok anggota masyarakat hukum adat. Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah 6 sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat”. Sementara Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Pasal 1 Angka 3 adalah “kelompok orang yang berhimpun sebagai suatu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/atau kepentingan

bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku”.

Perbedaan tersebut berkaitan dengan pemberian hak atas tanah ulayat yang mengatur mengenai pengadministrasian tanah dan pendaftaran tanah, dalam pengadministrasian tanah ulayat dilakukan sebagai upaya untuk mencatatkan di dalam daftar tanah, kegiatan pencatatan daftar tanah tidak diterbitkan dalam bentuk sertifikat melainkan dalam bentuk salinan, dan tetap memiliki kekuatan hukum dan masyarakat hukum adat dapat berhenti pada tahap ini dan terhadap tanah ulayat yang telah tercatat didalam daftar tanah ulayat dapat dikerjasamakan oleh masyarakat hukum adat dengan pihak ketiga atas dasar perjanjian (Sumilat, 2024).

Pendaftaran tanah ulayat dilakukan setelah didaftarkan dalam daftar tanah, dalam pendaftaran ini terdapat dua opsi model pendaftaran tanah. Pertama, pendaftaran hak pengelolaan yang diberikan kepada kesatuan masyarakat hukum adat. Setelah terbit hak pengelolaan, Kementerian ATR/BPN dapat memberikan Hak Guna Usaha di atas tanah Hak Pengelolaan, sehingga tanah ulayat tersebut nantinya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga di luar masyarakat hukum adat. Kedua, pendaftaran hak milik bersama yang diberikan untuk kelompok anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama. (Veronika, T., & Winanti, A. (2021)

Penerbitan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 ditujukan sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Peraturan menteri ini memberikan mekanisme baru yang semula belum diatur dalam peraturan lama mengenai kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, yaitu:

- a. Pencatatan dalam daftar tanah ulayat
- b. Pendaftaran hak pengelolaan
- c. Pendaftaran hak milik bersama (Sumilat, 2024). .

Pada kegiatan ini, pemerintah pusat lebih aktif melakukan inventarisasi dan identifikasi, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada Pemerintah Daerah. Kegiatan pengadministrasian tanah ulayat sudah bisa dimulai sebelum penetapan subjek masyarakat hukum adat. Penerbitan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak tanah ulayat masyarakat hukum adat, tetapi dalam pelaksanaannya Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 ini masih terdapat permasalahan yaitu dalam pemberian hak atas tanah ulayat syarat pertama yang diberikan yaitu bahwa tanah ulayat tidak boleh berada dalam konflik dan tidak diberikan kepada tanah ulayat yang berada dalam kawasan hutan (Athalla, 2024).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 menetapkan bahwa hak komunal dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat tertentu, bukan oleh individu perorangan. Pengelolaan atas tanah tersebut dilakukan secara kolektif sesuai dengan tradisi dan hukum adat yang berlaku Pemanfaatan tanah komunal umumnya diatur melalui norma-norma adat yang telah diwariskan turun-temurun, meliputi pengaturan mengenai hasil bumi, pemanfaatan lahan, serta penentuan batas-batas wilayah yang diakui secara adat (Evitasari, et al., 2024).

Tanah dengan status hak komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga, terutama pihak luar dari komunitas hukum adat yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan penguasaan tanah oleh masyarakat adat agar tidak mudah dikuasai oleh pihak luar yang berpotensi merugikan

keberadaan mereka. Dengan adanya pengaturan mengenai hak komunal dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, masyarakat hukum adat memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat terutama dalam menghadapi ancaman konflik agraria dan perebutan lahan oleh pihak lain. Selain itu, sertifikasi hak komunal juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat adat (Krismanika, et al., 2020).

Selain itu, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 memberikan perhatian besar terhadap pengakuan hak komunal yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat. Tanah ulayat dalam konteks ini dikelola secara kolektif berdasarkan norma-norma adat yang telah diwariskan dan berlaku turun-temurun di masyarakat. Norma-norma tersebut meliputi pengaturan mengenai pengelolaan hasil bumi, pemanfaatan lahan, serta penetapan batas-batas wilayah tanah adat yang diakui oleh komunitas setempat (Krismanika, et al., 2020).. Namun demikian, hak komunal kerap menjadi sumber potensi konflik, terutama ketika lahan tersebut diminati oleh pihak luar seperti perusahaan tambang, perkebunan, atau investor swasta yang berupaya menguasainya. Untuk itu, keberadaan sertifikasi hak komunal sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 memiliki peran penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat terhadap ancaman perebutan lahan oleh pihak luar.

Proses pendaftaran tanah ulayat juga diperkuat melalui sinergi dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, yang mengatur mengenai penerbitan dokumen elektronik dalam sistem pertanahan. Kebijakan ini mendorong transformasi menuju digitalisasi pendaftaran tanah, sehingga proses sertifikasi tanah ulayat dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap sistem manual yang selama ini dikenal lamban dan sarat birokrasi (Nurchahyo, et al., 2024).

Namun, meskipun digitalisasi pertanahan membawa banyak keuntungan, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Hambatan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia di wilayah adat yang terpencil. Banyak masyarakat adat yang belum memiliki akses memadai terhadap jaringan internet, perangkat digital, maupun pengetahuan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem elektronik tersebut. Akibatnya, penerapan sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik masih berjalan tidak merata di seluruh Indonesia. (Sitopu, S. A., & Nasution, M. (2024). Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk memperluas akses teknologi, melakukan pelatihan bagi masyarakat adat, serta memastikan bahwa seluruh wilayah adat dapat mengakses sistem pertanahan digital secara setara dan inklusif, demi terwujudnya perlindungan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat hukum adat.

Konflik kepentingan ini kerap berujung pada perebutan lahan yang merugikan masyarakat adat. Dalam konteks ini, Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi masyarakat adat dengan menjamin proses pendaftaran tanah dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil. Pengaturan mengenai hak komunal yang diatur secara tegas dalam peraturan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik agraria berkepanjangan serta memperkuat posisi hukum masyarakat adat di mata negara (Ladzuardi, et al., 2024).

Terbitnya Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 merupakan bentuk

konkret dari komitmen pemerintah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat yang dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Dukungan politik dan kebijakan ini telah memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat hukum adat untuk lebih aktif mengajukan pendaftaran tanah mereka serta memperjuangkan hak atas wilayah adat. Dengan adanya sistem yang lebih terbuka, inklusif, dan prosedur yang disederhanakan, diharapkan tingkat pendaftaran tanah ulayat akan mengalami peningkatan signifikan dalam waktu beberapa tahun ke depan.

Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Kepastian Hukum Hutan Adat Dan Sertifikasi Tanah Di Kawasan Hutan Oleh BPN

Hukum kehutanan merupakan seperangkat norma dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, serta hubungan antara individu dengan sumber daya hutan. Ketentuan hukum ini termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berasal dari masa pemerintahan Hindia Belanda maupun yang disahkan oleh pemerintah Indonesia bersama DPR setelah kemerdekaan. (Arizona, Y. (2019).

Sejarah pengaturan kehutanan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang, dimulai sejak masa kolonial, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Beberapa peraturan penting yang pernah berlaku di antaranya Agrarische Wet 1870, Agrarisch Besluit 1870, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada tataran konstitusi, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Lebih lanjut, berbagai undang-undang yang mengatur sumber daya alam juga telah banyak memuat pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat, seolah menjadi keharusan agar setiap regulasi yang terkait dengan sumber daya alam turut mencantumkan pengakuan tersebut (Dwiyatmi, 2020).

Dalam praktik ketatanegaraan, sejumlah undang-undang pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu yang paling signifikan adalah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menguji materi Undang-Undang Kehutanan. Dalam konteks negara hukum (rule of law), putusan-putusan MK berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap lembaga legislatif agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang. Dampaknya, pengaturan pelaksanaan hukum kehutanan mengalami perkembangan melalui berbagai peraturan pelaksana, terutama di tingkat peraturan menteri (Sati, 2019).

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 juga menegaskan bahwa pengukuhan dan penghapusan masyarakat hukum adat harus ditetapkan melalui peraturan daerah, sementara ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. MK menilai hal ini sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. (Esfandiari, F. (2018)

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) harus sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Penetapan batas antara hutan negara dan hutan adat pun tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh negara,

melainkan harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 (Hasanah, U., Basarah, B., & Lofi, R. M. (2024)

Pendapat Maria S.W. Sumardjono juga sejalan dengan hal tersebut, bahwa pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah membawa konsekuensi bagi negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tersebut. Kepastian hukum ini penting agar masyarakat adat dapat mempertahankan haknya dari potensi gangguan atau klaim pihak lain (Fajar, et al., 2024).

Sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Permenhut No. P.62/Menhut-II/2013 yang merupakan revisi dari Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Peraturan ini menegaskan bahwa kegiatan penataan batas kawasan hutan harus meliputi identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. (Yarsina, N. (2019).

Selain itu, Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mendefinisikan MHA sebagai kelompok warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup secara harmonis berdasarkan hukum adat, memiliki ikatan asal-usul leluhur dan keterikatan kuat terhadap tanah serta lingkungan hidup, dan menerapkan sistem nilai sosial, budaya, ekonomi, serta politik yang diwariskan turun-temurun. Wilayah adat sendiri diartikan sebagai tanah, air, dan sumber daya alam yang berada dalam batas tertentu yang dimiliki dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat adat (Citrawan, 2020).

Selanjutnya, Permen LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak diterbitkan sebagai bentuk pelaksanaan atas Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, yang mewajibkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memfasilitasi pemerintah daerah untuk menetapkan produk hukum daerah terkait pengakuan masyarakat hukum adat dan pengelolaan hutan adat. Disusul oleh Permen LHK No. 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang mengatur keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Peraturan ini menandai peran negara dalam mengatasi dua isu utama, yaitu kriminalisasi masyarakat adat di kawasan hutan dan akses inklusif bagi mereka dalam pengelolaan sumber daya hutan (Tanjung, 2019).

Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 mengatur tata cara penatausahaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat, yang meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah. Sementara Permen LHK No. 17 Tahun 2020 yang juga mengatur hutan adat dan hutan hak sempat diberlakukan, namun akhirnya dicabut dan digantikan oleh Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. (Guntur, I. G. N. (2023).

Kendati telah banyak regulasi diterbitkan, sebagian besar belum mampu sepenuhnya menyesuaikan dengan substansi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Akibatnya, konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta masih sering terjadi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang memasukkan hutan adat dalam skema Perhutanan Sosial. Pasal 1 ayat (64) PP ini menjelaskan bahwa perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan (Junita, 2021).

Namun, pasal-pasal dalam PP 23/2021, seperti Pasal 234 dan Pasal 238,

mengharuskan masyarakat adat melalui prosedur yang panjang dan kompleks. Mereka terlebih dahulu harus diakui melalui peraturan daerah sebelum dapat mengajukan penetapan hutan adat kepada Menteri LHK. Dalam praktiknya, prosedur ini sering kali sulit dipenuhi karena keterbatasan sumber daya, biaya tinggi, serta rendahnya kemauan politik di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan administratif yang menghambat realisasi hak masyarakat hukum adat. Kebijakan pemerintah yang menempatkan hutan adat di bawah skema perhutanan sosial dianggap diskriminatif karena memperumit proses perizinan dibandingkan dengan skema hutan lainnya. Hal ini tidak sejalan dengan asas prinsip hukum yang menuntut agar hukum membawa manfaat bagi masyarakat luas. (Untoro, U. Y. (2024).

Dalam konteks pertanahan, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan peluang penyederhanaan. Walaupun tanah ulayat tidak disebut secara eksplisit sebagai objek pendaftaran, konsep hak komunal memungkinkan pendaftarannya sebagai hak milik bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA. Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif, yang berarti data dalam sertifikat tanah diakui sah dan memiliki kekuatan hukum hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Dengan demikian, jika masyarakat hukum adat dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah yang dikuasai negara atau pemegang izin usaha, hak atas tanah tersebut dapat dikembalikan kepada mereka.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-X/2012 juga menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang harus diakui dan diperlakukan setara dengan subjek hukum lainnya dalam hal pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam. Menindaklanjuti hal ini, Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 memperjelas proses penatausahaan tanah ulayat yang mencakup pengukuran, pemetaan, dan pencatatan. Pendaftaran tanah ulayat memberikan bukti yuridis yang kuat bagi masyarakat adat untuk menghadapi sengketa lahan di masa mendatang. Perlakuan hukum terhadap hutan adat perlu mempertimbangkan sifat religio-magis yang melekat antara masyarakat hukum adat dengan tanah mereka. Hubungan spiritual tersebut menandakan bahwa sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan yang wajib dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh masyarakat adat. Namun, jika hutan terbentuk karena intervensi pemerintah, maka pengelolaannya harus mengikuti mekanisme perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepastian hukum atas tanah ulayat tidak hanya akan memperkuat posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya, tetapi juga akan menciptakan sistem pertanahan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan semangat konstitusi. Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menjadi sangat relevan untuk dijadikan bahan evaluasi dan rujukan dalam reformasi hukum agraria nasional, khususnya dalam membangun sistem pendaftaran tanah yang mampu menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat hukum adat yang selama ini termarjinalkan.

Kesimpulan

Hukum kehutanan di Indonesia merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan antara negara dan individu dengan hutan serta sumber daya kehutanan. Sistem hukum ini telah berkembang sejak masa kolonial hingga era reformasi, melalui berbagai peraturan seperti Agrarische Wet 1870, UUPA 1960, UU Kehutanan 1967, dan UU Kehutanan 1999. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak-hak

tradisional. Namun, pengakuan ini seringkali belum terimplementasi secara efektif dalam kebijakan sektoral, termasuk di bidang kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting karena menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam kewenangan masyarakat hukum adat. Putusan ini tidak hanya memperkuat prinsip rule of law dan perlindungan hak masyarakat adat, tetapi juga mendorong reformasi kebijakan dan peraturan pelaksana di bidang kehutanan agar lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, Putusan MK tersebut berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum tanah ulayat dan menjadi dasar bagi BPN serta pemerintah daerah dalam menyusun mekanisme sertifikasi dan pengakuan hak adat yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Referensi

- Athalla, F. A. (2024). URGENSI BADAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Arizona, Y. (2019). Afiriasi MK Terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hak Berserikat Di Indonesia (Analisis Terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Bramantyo, I. B., & Susilowati, I. F. (2024). Analisis Yuridis Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Novum: Jurnal Hukum*, 166-188
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586-602
- Dwiyatmi, S. H. (2020). Asas Pemisahan Horizontal. *Jurnal Ilmu Hukum*
- Esfandiari, F. (2018). Persepsi Mahkamah Konstitusi Tentang Hutan Adat Pasca Putusan No. 35/PUU-X/2012. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 267-280
- Evitasari, S., Syafira, A., & Saleh, R. D. D. (2024). Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja. *Widya Bhumi*, 4(1),
- Fajar, P. P. P., Aloysius, S., & Dinata, H. K. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 39-61
- Fitri, R. M. N. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat
- Gaol, H. S. L., & Hartono, R. N. (2021). Political Will Pemerintah dan Pembaharuan Konsep Pengelolaan Hutan Adat sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 45-56.
- Guntur, I. G. N. (2023). Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(2), 93-109
- Gelu, O., Klemens, S. Y., & Kosmas, E. (2023). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 407-17
- Hasanah, U., Basarah, B., & Lofi, R. M. (2024). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar. *JATISWARA*, 39(1), 110-120.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing
- Jamil, R. P., Ikhsan, E., & Sembiring, I. A. (2025). Urgensi Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Untuk Optimalisasi Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Langkat. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 8(2), 3068-3074

- Junita, R., Lahae, K., & Hasrul, M. (2021). Pengakuan Hak Ulayat terhadap Hak Atas Tanah yang dikuasai Masyarakat Long Isun serta Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Upaya Pengakuan atas Penguasaan Hutan Adat. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 494-504
- Krismanika, N. K., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2020). Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 161-166
- Ladzuardi, I., Sihotang, S., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak atas Tanah di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6300-6313
- Nurcahyo, E., MP, H. M. R. P., & Amrullah, M. S. (2024). ANALISIS HUKUM PENDAFTARAN TANAH TERHADAP TANAH KOMUNAL. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(1), 131-143,
- Sati, D. (2019). Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 234-252
- Sitopu, S. A., & Nasution, M. (2024). Analisis Kewenangan Bank Tanah terhadap Tanah Negara yang Berimplikasi dengan Tanah Adat Di Indonesia (Studi Putusan Makamah Kontitusi Nomor: 35/PUU-X/2012). *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 7(4), 2009-2018.
- Sumarjono, M. S. (2010). Kedudukan Hak Layat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Malang: Libray
- Sumilat, R. R. I. (2024). Implementation of the Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 14 of 2024 in the Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities: Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 dalam Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 1832-1841
- Simanjuntak, F. A. (2025). Pendaftaran Tanah di Atas Tanah Ulayat: Dilema antara Hukum Negara dan Hukum Adat. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(2), 1-10.v
- Tanjung, A. (2019). Kedudukan hutan adat di atas tanah ulayat dalam pemanfaatan hutan. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 137-148,
- Tandori, T., & Supriyanto, V. H. (2025). Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia. *Tunas Agraria*, 8(3), 380-400.
- Untoro, U. Y. (2024). PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN DI KABUPATEN LEBAK BANTEN DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 10(2), 232-262.
- Veronika, T., & Winanti, A. (2021). Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsephak Menguasai Oleh Negara. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 11(2), 305-317.
- Wulandari, Y. A., & Handayani, S. W. (2025). Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6655-6665.
- Yarsina, N. (2019). EKSISTENSI HUKUM ADAT SEBAGAI ASSET NAGARI DI PROPINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012. *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 358-366.